PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4106);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalmantan Selatan.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 9. Sekretaris Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 10. Dinas daerah adalah dinas daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 11. Kepala dinas adalah kepala dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 12. Lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.

- 13. Badan adalah badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 14. Kepala badan adalah kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 15. Kantor adalah kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 16. Kepala kantor adalah kepala kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 17. Rumah sakit adalah rumah sakit daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
- 18. Direktur adalah direktur rumah sakit daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 19. Kantor perwakilan pemerintah provinsi adalah Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di ibukota negara Jakarta.
- 20. Staf ahli adalah staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
- 21. Badan koordinasi penyuluhan propinsi yang selanjutnya disebut badan koordinasi penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 22. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan;
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 24. Penyuluhan adalah penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, badan, kantor dan rumah sakit daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah yang terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infromatika;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 5 Dinas Sosial;
 - 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- 9 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- 10. Dinas Kehutanan;
- 11. Dinas Perkebunan;
- 12. Dinas Peternakan;
- 13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 14. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- 15. Dinas Pertambangan dan Energi;
- 16. Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Inspektorat;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 9. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - 10. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 - 11. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - 12. Badan Ketahanan Pangan;
 - 13. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
 - 14. Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin;
 - 15. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
 - 16. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi.
- e. Lembaga lain yang dibentuk karena amanat peraturan perundang-undangan
 - 1. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Propivinsi.
 - 2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;

Bagian Kedua Kedudukan

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur .
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab

- kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (6) Badan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kantor merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pembinaan administrasi pemerintahan, hukum dan organisasi;
 - d. faslitasi administrasi perekonomian, kesejahteraan rakyat, hubungan masyarakat.;
 - e. pengelolaan keuangan Daerah, sarana dan prasarana pemerintahan serta rumah tangga;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan pemerintahan Daerah.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan membawahi:
 - 1. Biro Pemerintahan;
 - 2. Biro Hukum;
 - 3. Biro Organisasi;
 - b. Asisten Pembangunan membawahi:
 - 1. Biro Perekonomian;
 - 2. Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Biro Hubungan Masyarakat.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1. Biro Umum;
 - 2. Biro Perlengkapan;
 - 3. Biro Keuangan;

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Biro Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah;
 - c. Bagian Kependudukan dan Kemasyarakatan;
 - d. Bagian Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan.
- (2) Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perbatasan dan Keagrariaan;
 - b. Sub Bagian Instansi Vertikal dan Lembaga Legislatif;
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Kemitraan.
- (3) Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bagian Perangkat Daerah dan Pejabat Negara di Daerah;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Kawasan.
- (4) Bagian Kependudukan dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Administrasi Kependudukan;
 - b. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Migrasi;
 - c. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
- (5) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (6) Bagan struktur organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Biro Hukum terdiri dari:
 - a. Bagian Perundang-undangan;
 - b. Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Bagian Evaluasi Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (2) Bagian Perundang-undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah;
 - b. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum lain;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (3) Bagian Bantuan Hukum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Sengketa Hukum;

- b. Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Evaluasi Hukum dan Hak Azasi Manusia terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi dan Klarifikasi;
 - c. Sub Bagian Hak Azasi Manusia.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Biro Organisasi terdiri dari :
 - a. Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - b. Bagian Kelembagaan;
 - c. Bagian Ketatalaksanaan;
 - d. Bagian Pemberdayaan Aparatur.
- (2) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bagian Formasi Jabatan.
- (3) Bagian Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten dan Kota;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembakuan dan Pengaturan;
 - b. Sub Bagian Sistem, Prosedur dan Tata Kerja.
- (5) Bagian Pemberdayaan Aparatur terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pendayagunaan Aparatur.
- (6) Bagan struktur organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Biro Perekonomian terdiri dari :
 - a. Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
 - b. Bagian Produksi Daerah;
 - c. Bagian Penyusunan Program.
- (2) Bagian Sarana Perekonomian Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Kepariwisataan;
 - b. Sub Bagian Prasarana Wilayah, Transportasi dan Komunikasi;
 - c. Sub Bagian Investasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan Daerah.
- (3) Bagian Produksi Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - b. Sub Bagian Perhutanan dan Perkebunan;
 - c. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
- (4) Bagian Penyusunan Program terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Bagian Keagamaan;
 - b. Bagian Kesejahteraan;
 - c. Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Bagian Keagamaan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Kesejahteraan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan:
 - b. Sub Bagian Kepemudaan;
 - c. Sub Bagian Keolahragaan.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Bagian Pengelolaan Informasi;
 - b. Bagian Pemberitaan dan Penerbitan;
 - c. Bagian Pengolahan Data Elektronik;
- (2) Bagian Pengelolaan Informasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Perpustakaan.
- (3) Bagian Pemberitaan dan Penerbitan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyiaran dan Layanan Pers.
 - b. Sub Bagian Penerbitan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Data Masukan;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Data dan Informasi;
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Pengembangan Teknologi.

(5) Bagan struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Biro Umum terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Rumah Tangga;
 - c. Bagian Keprotokolan.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Surat Menyurat, Arsip dan Ekspedisi;
 - b. Sub Bagian Belanja Rutin, Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (3) Bagian Rumah Tangga terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Urusan Dalam dan Rumah Tangga Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Kendaraan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Keprotokolan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Sub Bagian Perjalanan Pimpinan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Biro Perlengkapan terdiri dari :
 - a. Bagian Pengadaan;
 - b. Bagian Administrasi Asset dan Pemanfaatan;
 - c. Bagian Pemeliharaan.
- (2) Bagian Pengadaan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Administrasi Asset dan Pemanfaatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Inventarisasi;
 - b. Sub Bagian Penyimpanan dan Pergudangan;
 - c. Sub Bagian Pendistribusian.
- (4) Bagian Pemeliharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemeliharaan Barang Bergerak;
 - b. Sub Bagian Pemeliharaan Barang Tidak Bergerak;
 - c. Sub Bagian Penghapusan;

(5) Bagan struktur organisasi Biro Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Biro Keuangan terdiri dari :
 - a. Bagian Anggaran;
 - b. Bagian Perbendaharaan;
 - c. Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah;
 - d. Bagian Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kabupaten / Kota.
- (2) Bagian Anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - b. Sub Bagian Anggaran Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya.
 - c. Sub Bagian Anggaran Dinas Daerah.
- (3) Bagian Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perbendaharaan Setda, Set DPRD, Lemtekda dan Lembaga lainnya.
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan Dinas Daerah;
 - c. Sub Bagian Bina Kebendaharawanan.
- (4) Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Akuntansi dan Kekayaan Setda, Set DPRD, Lemtekda dan Lembaga Lainnya;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Kekayaan Daerah Dinas Daerah;
 - c. Sub Bagian Pelaporan Dana Dekonsentrasi.
- (5) Bagian Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kabupaten dan Kota terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Evaluasi Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Evaluasi Wilayah II;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (6) Bagan struktur organisasi Biro Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sekretariat DPRD

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan kegiatan ketatausahan;
 - b. penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD serta hukum;
 - c. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan layanan aspirasi
 - d. pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Persidangan dan Hukum;
- c. Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi;
- d. Bagian Keuangan.
- (4) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (5) Bagian Persidangan dan Hukum terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan;
 - c. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (6) Bagian Protokol dan Layanan Aspirasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan;
 - c. Sub Bagian Layanan Aspirasi.
- (7) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (8) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Pendidikan

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendidikan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah;
 - d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - e. Bidang Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Pembelajaran dan Sistem Pengujian;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Sekolah dan Kesiswaan
- (6) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pembelajaran dan Sistem Pengujian;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Sekolah dan Kesiswaan.
- (7) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri dari :
 - a. Seksi Pembelajaran & Sistem Pengujian;
 - b. Seksi Peralatan dan Bahan Pembelajaran;
 - c. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Warga Belajar;
- (8) Bidang Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Profesi Pendidik;
 - b. Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Kependidikan;
 - c. Seksi Pengembangan Program Pendidikan dan Latihan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Kesehatan

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;

- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan ;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi promosi kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan ;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan kefarmasian, penelitian dan pengembangan;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. Bidang Promosi dan Sumberdaya Kesehatan;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Bidang Farmasi, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (6) Bidang Promosi dan Sumberdaya Kesehatan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Seksi Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan.
- (7) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Dasar, Rumah Sakit dan Rujukan;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - c. Seksi Kesehatan Gizi.
- (8) Bidang Farmasi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Seksi Farmasi, Alat Kesehatan, Kosmetik dan Obat Tradisional;
 - b. Seksi Makanan, Minuman, Narkotika dan Bahan Berbahaya;
 - c. Seksi Penelitian, Pengembangan, Hukum dan Kemasyarakatan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan lalu lintas angkutan laut ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan lalu lintas angkutan udara ;
 - g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan media komunikasi dan informasi;
 - h. erumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penyelenggaraan, telekomunikasi dan aplikasi telematika;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - e. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Udara;
 - f. Bidang Media Komunikasi dan Informasi;
 - g. Bidang Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 - a. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana LLAJ;
 - b. Seksi Angkutan Jalan;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional LLAJ.

- (6) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri dari :
 - a. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana LLASDP;
 - b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional LLASDP.
- (7) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut terdiri dari :
 - a. Seksi Kepelabuhanan dan Pengerukan;
 - b. Seksi Angkutan Laut;
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran.
- (8) Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara terdiri dari :
 - a. Seksi Kebandaraan;
 - b. Seksi Angkutan Udara;
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.
- (9) Bidang Media Komunikasi dan Informasi terdiri dari :
 - a. Seksi Mass Media;
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Informasi dan Promosi;
 - c. Seksi Pengembangan Informasi.
- (10) Bidang Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika terdiri dari :
 - a. Seksi Pos;
 - b. Seksi Telekomunikasi;
 - c. Seksi Aplikasi Telematika.
- (11) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Pekerjaan Umum

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya air
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan kebinamargaan ;

- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan keciptakaryaan ;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan tata ruang dan konstruksi;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Sekretariat:
 - b. Bidang Sumberdaya Air;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Sumberdaya Air terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Teknik Sumberdaya Air;
 - b. Seksi Irigasi dan Air Baku
 - c. Seksi Sungai, Danau dan Rawa.
- (6) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Teknik Kebinamargaan;
 - b. Seksi Jalan;
 - c. Seksi Jembatan.
- (7) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Teknik Keciptakaryaan;
 - b. Seksi Tata Bangunan dan Permukiman;
 - c. Seksi Air Minum dan PLP.
- (8) Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Teknik Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan dan Penataan Ruang;
 - c. Seksi Bina Sumberdaya Usaha Jasa Konstruksi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Sosial

Pasal 19

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pemberdayaan sosial ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan bantuan sosial ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pemberdayaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Bantuan Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Penyuluhan Sosial ;
 - c. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- (6) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Tuna Sosial dan Nafza;
 - b. Seksi Anak dan Panti Sosial;
 - c. Seksi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia.
- (7) Bidang Bantuan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Kesiapsiagaan dan Bantuan Sosial;
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumberdana Sosial;
 - c. Seksi KorbanTindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
- (8) Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pekerja Sosial Masyarakat dan Kemitraan;
- b. Seksi Karang Taruna;
- c. Seksi Organisasi Sosial dan Lembaga Sosial.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan kualitas dan penempatan tenaga kerja dan pencari kerja ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi, pelaksanaan dan pengembangan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - e. Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Kerja dan Sertifikasi;
 - b. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Pencari Kerja;

- c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja;
- (6) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Pengaturan Syarat Kerja;
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
- (7) Bidang Pembinan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi
 - b. Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman dan Kemitraan;
 - c. Seksi Faslitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi.
- (8) Bidang Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Masyarakat dan SDM;
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Transmigrasi;
 - c. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Lingkungan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan industri logam, mesin, elektronika dan aneka ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan perdagangan dalam negeri ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan perdagangan luar negeri ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;

- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil hutan;
 - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Rekayasa;
 - b. Seksi Industri Alat Transportasi & Elektronika;
 - c. Seksi Industri Tekstil dan Aneka.
- (6) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kimia;
 - b. Seksi Indsustri Agro;
 - c. Seksi Industri Hasil Hutan.
- (7) Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
- (8) Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Seksi Ekspor;
 - b. Seksi Impor;
 - c. Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia dan jaringan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengawasan dan akuntabilitas koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Kelembagaan;
 - c. Bidang Bina Usaha;
 - d. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Jaringan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Bidang Bina Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
 - c. Seksi Fasilitasi Pendaftaran dan Hukum.
- (6) Bidang Bina Usaha terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitasi Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Fasilitasi Usaha Lainnya;
 - c. Seksi Permodalan dan Pembiayaan.
- (7) Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Jaringan :
 - a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia KUKM;
 - b. Seksi Kemitraan dan Jaringan KUKM;
 - c. Seksi Promosi Produk KUKM.
- (8) Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas terdiri dari :

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- c. Seksi Administrasi Usaha dan Akuntansi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, kebahragan, kebudayaan dan kepariwisataan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kepemudaan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi keolahragaan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan aktualisasi kebudayaan ;
 - f perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan kesenian dan perfilman;
 - g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan produk dan distinasi pariwisata ;
 - h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata ;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kepemudaan;
 - c. Bidang Keolahragaan;
 - d. Bidang Bina Kebudayaan dan Kesenian;
 - e. Bidang Bina Produk dan Destinasi Pariwisata;
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;

- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kepemudaan terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Kepemudaan;
 - b. Seksi Bina Kapasitas Kepemudaan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan.
- (6) Bidang Keolahragaan terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Keolahragaan;
 - b. Seksi Olahraga Prestasi;
 - c. Seksi Olahraga Kemasyarakatan.
- (7) Bidang Bina Kebudayaan dan Kesenian terdiri dari:
 - a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Budaya dan Bahasa Daerah;
 - c. Seksi Kesenian dan Perfilman.
- (8) Bidang Bina Produk dan Destinasi Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Sumberdaya Pariwisata;
 - b. Seksi Bina Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata:
 - c. Seksi Bina Sadar Wisata.
- (9) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengkajian dan Analisa Pasar;
 - c. Seksi Pembinaan Hubungan Antar Lembaga dan MICE.
- (10) Bagan sruktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Kehutanan

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pemolaan hutan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan produksi hasil hutan ;

- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan ;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan serta konservasi hutan ;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemolaan Hutan;
 - c. Bidang Bina Produksi Kehutanan;
 - d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - e. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pemolaan Hutan terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
 - b. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan;
 - c. Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- (6) Bidang Bina Produksi Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pungutan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
 - c. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
- (7) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah ;
 - b. Seksi Perhutanan Sosial;
 - c. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman & Perbenihan.
- (8) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. Seksi Kawasan Konservasi dan Wisata Alam.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Perkebunan

Pasal 25

(1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perkebunan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengelolaan lahan, sarana dan sumber daya perkebunan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan produksi perkebunan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi perlindungan usaha dan tanaman perkebunan ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Lahan, Sarana dan Sumberdaya;
 - c. Bidang Pengembangan dan Produksi;
 - d. Bidang Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - e. Bidang Perlindungan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengelolaan Lahan, Sarana dan Sumberdaya terdiri dari:
 - a. Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Sarana Produksi, Alat dan Mesin;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan.
- (6) Bidang Pengembangan Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan;
 - b. Seksi Budidaya Tanaman Tahunan;
 - c. Seksi Budidaya Tanaman Rempah Penyegar dan Semusim.
- (7) Bidang Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pembinaan PBS;
 - b. Seksi Panen, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Kemitraan Usaha, Pembiayaan dan Tenaga Kerja.
- (8) Bidang Perlindungan terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Perlindungan Usaha;

- c. Seksi Pengamatan dan Pengujian Organisme Pengganggu Tanaman.
- (9) Bagan struktur oganisasi Dinas Perkebunan sebagaimana Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Dinas Peternakan

- (1) Dinas Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang peternakan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan sumberdaya peternakan;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan peternakan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan usaha peternakan ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sumberdaya;
 - c. Bidang Pengembangan;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Bidang Usaha;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5). Bidang Sumberdaya terdiri dari:
 - a. Seksi Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan ;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Data dan Informasi.
- (6) Bidang Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Perbibitan;
- b. Seksi Budidaya Ternak;
- c. Seksi Pakan dan Perwilayahan.
- (7) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (8) Bidang Usaha terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha dan Pengolahan;
 - b. Seksi Teknologi;
 - c.. Seksi Pemasaran.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan peningkatan produksi serta pengembangan tanaman pangan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan peningkatan produksi serta pengembangan hortikultura ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tanaman Pangan;
 - c. Bidang Hortikultura;
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana;

- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Padi;
 - b. Seksi Pengembangan Palawija;
 - c. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan.
- (6) Bidang Hortikultura terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Buah;
 - b. Seksi Pengembangan Sayuran dan Aneka Tanaman;
 - c. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura.
- (7) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Produksi dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal;
 - c. Seksi Pengelolaan Air.
- (8) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan;
 - b. Seksi Pemasaran;
 - c. Seksi Bina Usaha.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas Dinas Perikanan dan Kelautan

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan perikanan budidaya;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan perikanan tangkap;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi konservasi, pengembangan dan pemberdayaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Perikanan Budidaya;
 - c. Bidang Bina Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. Bidang Bina Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Bidang Bina Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pembudidayaan;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi dan Perbenihan;
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Sarana Produksi.
- (6) Bidang Bina Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - a. Seksi Sumberdaya Ikan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan.
 - (7) Bidang Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan ;
 - c. Seksi Usaha dan Investasi.
- (8) Bidang Bina Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil terdiri dari :
 - a. Seksi Konservasi dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. Seksi Pemberdayaan Lingkungan dan Masyarakat Pesisir dan Laut.

- (9) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan;
 - b. Seksi Penegakan Hukum;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- (10) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas Dinas Pertambangan dan Energi

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan inventarisasi potensi geologi dan sumberdaya mineral;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan usaha pertambangan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan pengusahaan energi ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
 - c. Bidang Pertambangan Umum;
 - d. Bidang Energi;
 - e. Bidang Listrik;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral terdiri dari :
 - a. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi;
 - b. Seksi Sumberdaya Mineral dan Batubara;

- c. Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
- (6) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan;
 - b. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan;
 - c. Seksi Produksi Pertambangan.
- (7) Bidang Energi terdiri dari:
 - a. Seksi Energi Migas;
 - b. Seksi Energi Non Migas;
 - c. Seksi Konservasi Energi.
- (8) Bidang Listrik terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Listrik;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Listrik;
 - c. Seksi Pengembangan Listrik Perdesaan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas Dinas Pendapatan Daerah

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi Daerah ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi Daerah;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pandapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan Daerah ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan internal ;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pajak dan Retribusi;

- c. Bidang Dana Perimbangan & Lain-lain Pendapatan;
- d. Bidang Pengembangan Pendapatan;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pajak dan Retribusi terdiri dari :
 - a. Seksi PKB dan BBNKB;
 - b. Seksi Pajak Daerah lainnya;
 - c. Seksi Retribusi.
- (6) Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan terdiri dari :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - c. Seksi Lain-lain Pendapatan.
- (7) Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Pendapatan;
 - d. Seksi Sistem Informasi Manajemen;
 - e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (8) Bidang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan & Materiil;
 - c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilanbelas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- (1) Badan Perencanan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang sosial budaya ;
 - c. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi ;
 - d. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan penataan ruang ;

- e. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang statistik dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pembangunan Daerah ;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Daerah;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sosial Budaya;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang;
 - e. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sumberdaya Manusia;
 - b. Sub Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan;
- (6) Bidang Ekonomi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi;
 - b. Sub Bidang Pertambangan dan Energi serta Pengembangan Dunia Usaha.
- (7) Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perhubungan, Pengairan, Permukiman dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Penataan Ruang, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- (8) Bidang Statisik, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Statistik dan Evaluasi.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Inspektorat

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan ;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembinaaan kemasyarakatan;
- e. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota ;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota ;
- g. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;

(3) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(5) Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(6) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

(7) Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(8) Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (9) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhsatu Badan Kepegawaian Daerah

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perencanaan pengembangan kepegawaian Daerah;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. fasilitasi administratif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait ;
 - h. penyiapan, pengolahan dan penyajian data/dokumentasi dan informasi kepegawaian ;
 - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Pegawai;
 - c. Bidang Mutasi Pegawai;
 - d. Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;
 - e. Bidang Informasi Kepegawaian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program:
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- (6) Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 - b. Sub Bidang Mutasi Umum;
- (7) Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
- (8) Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian;
 - b. Sub Bidang Penyajian dan Dokumentasi.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhdua Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan prajabatan ;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdriri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Manajemen Pemerintahan;

- c. Bidang Teknis;
- d. Bidang Fungsional;
- e. Bidang Struktural dan Prajabatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Manajemen Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Tata Praja;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wawasan.
- (6) Bidang Teknis terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Administrasi dan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Keuangan.
- (7) Bidang Fungsional terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Tenaga Fungsional;
 - b. Sub Bidang Profesi.
- (8) Bidang Struktural dan Prajabatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Struktural;
 - b. Sub Bidang Prajabatan
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhtiga

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;

- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri ;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi profesi;
- f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat.
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - c. Bidang Politik;
 - d. Bidang Organisasi;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
- (6) Bidang Politik terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Lembaga Politik;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat.
- (7) Bidang Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Organisasi Keagamaan dan Profesi.
- (8) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhtiga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat ;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitas pemanfaatan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepatguna ;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat :
 - b. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - e. Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan.
- (6) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Lembaga Masyarakat dan Pelatihan Masyarakat ;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pendataan Potensi Masyarakat.
- (7) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pedesaan ;

- (8) Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pedesaan.
- (10) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhempat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Bidang Perlindungan Anak;
 - d. Bidang Peranserta Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

- (6) Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
- (7) Bidang Peranserta Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Informasi dan Sosialisasi;
 - b. Sub Bidang Bina Lembaga dan Partisipasi Masyarakat;
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhlima Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya alam dan teknologi
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan budaya
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan ;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Peneltian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Teknologi
 :
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya ;
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Teknologi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Perekonomian Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Sumberdaya Alam dan Teknologi.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Sosial;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Budaya;
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Hukum, Politik dan Hak Azasi Manusia.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Derah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhenam Badan Lingkungan Hidup Daerah

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya analisis pencegahan dampak lingkungan ;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kawasan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengawasan;
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Bidang Pengendalian Kawasan;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Penegakan Hukum.
- (6) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL;
 - b. Sub Bidang Pengkajian dan Laboratorium.
- (7) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (8) Bidang Pengendalian Kawasan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengkajian Kawasan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kawasan.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhtujuh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oeh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal ;
 - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah ;
 - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan penanaman modal Daerah;
 - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian penanaman modal Daerah ;

- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri dari
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pelayanan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal.
- (6) Bidang Pelayanan dan Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- (7) Bidang Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhdelapan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangperundangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan ;

- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka, karya cetak dan karya rekam;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan kearsipan ;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan ;
- f. perumusan kebijakan operasional, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan ;
- g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - c. Bidang Kearsipan;
 - d. Bidang Pelestarian dan Pelayanan;
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan:
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Bidang Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Deposit;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan;
- (6) Bidang Kearsipan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Arsip In Aktif:
 - b. Sub Bidang Pengolahan Arsip Statis;
- (7) Bidang Pelestarian dan Pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelestarian;
 - b Sub Bidang Pelayanan dan Informasi:
- (8) Bidang Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Perpustaakaan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Perputakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhsembilan Badan Ketahanan Pangan

- (1) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan Daerah ;
 - c. koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Daerah ;
 - d. koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi dan harga pangan daerah :
 - e. koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi dan kemananan pangan serta pengembangan keanekaragaman pangan Daerah ;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - c. Bidang Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - b. Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.
- (6) Bidang Distribusi Pangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Analisis Distribusi dan Akses Pangan;
 - b. Sub Bidang Analisis Harga Pangan.
- (7) Bidang Konsumsi dan Kemananan Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - b. Sub Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan Masyarakat.

8) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Ulin mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan dengan serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajad kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya rujukan, sesuai dengan kebijakan kesehatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Ulin menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. fasilitasi pendidikan calon dokter dan paramedis ;
 - h. pengelolaan swadana;
 - i. pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:
 - 1. Bagian Keuangan;
 - 2. Bagian Akuntansi;
 - 3. Bagian Umum.
 - b, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan membawahi:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik;
 - 2. Bidang Pelayanan Perawatan;
 - 3. Bidang Penunjang Medik.
 - c. Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Penelitian serta Hukum membawahi:
 - 1. Bidang Sumberdaya Manusia;
 - 2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3. Bidang Hukum dan Informasi.
- (4) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Mobilisasi Dana.
- (5) Bagian Akuntansi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Akuntansi Barang;
 - b. Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
 - c. Sub Bagian Akuntansi Manajemen.

- (6) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;.
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (7) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- (8) Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap.
- (9) Bidang Penunjang Medik terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Medik;
 - b. Seksi Sarana Non Medik
- (10) Bidang Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan dan Penelitian Medik;
 - b. Seksi Pendidikan dan Penelitian Non Medik.
- (11) Bidang Sumberdaya Manusia terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - b. Seksi Administrasi Kepegawaian.
- (12) Bidang Hukum dan Informasi terdiri dari :
 - a. Seksi Hukum dan Kemitraan;
 - b. Seksi Humas dan Informasi.
- (13) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluhsatu Rumah Sakit dr. Moch. Ansari Saleh

- (1) Rumah Sakit dr. Moch. Ansari Saleh mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dlaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Rumah Sakit dr. Moch. Ansari Saleh menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan ;

- d. pelayanan rujukan;
- e. pelaksanan pendidikan dan pelatihan ;
- f. pelaksanan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Rumah Sakit dr. Moch. Ansari Saleh terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan membawahkan:
 - 1. Bagian Tata Usaha;
 - 2. Bagian Penyusunan Program dan Rekam Medik;
 - 3. Bagian Keuangan.
 - b. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan:
 - 1 Bidang Pelayanan Medik
 - 2. Bidang Keperawatan;
 - c. Wakil Direktur Penunjang membawahkan:
 - 1. Bidang Penunjang Medik;
 - 2. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;
- (4) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Humas dan Pemasaran;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- (5) Bagian Penyusunan Program dan Rekam Medik terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Rekam Medik;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- (6) Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Dana;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c. Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi.
- (7) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:
 - a. Seksi SDM dan Mutu Medis;
 - b. Seksi Sarana Medik;
- (8) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi SDM dan Mutu Keperawatan;
 - b. Seksi Sarana Keperawatan.
- (9) Bidang Penunjang Medik terdiri dari:
 - a. Seksi SDM dan Mutu Penunjang Medik;
 - b. Seksi Sarana Penunjang Medik.
- (10) Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan terdiri:
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

(11) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluhdua Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Pasal 45

- (1) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanaan secara serasi dengan upaya peningkatan kesehatan jiwa serta pencegahan penyakit kejiwaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan kesehatan jiwa promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif;
 - b. pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
 - c. pelayanan penunjang medis dan non medis.
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. fasilitasi pendidikan tenaga kesehatan jiwa ;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Medik;
 - c. Seksi Penunjang Medik;
 - d. Seksi Keperawatan.
- (4) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluhtiga Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi

- (1) Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah serta fasilitasi kepentingan Daerah di ibukota negara Jakarta
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis keperwakilan dan hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan pelayanan kepentingan Daerah di ibukota negara ;
- c. fasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah dengan Deparetemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
- d. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi Daerah di Jakarta;
- e. fasilitasi dan pelayanan terhadap kepentingan dan masyarakat Daerah serta penyediaan akomodasi ;
- f. pembinaan, pengaturan, pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi;
 - d. Seksi Pelayanan dan Akomodasi;
 - e. Seksi Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluhempat Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif terhadap pelaksanan tugas Badan Koordinasi Penyuluhan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi perumusan kebijakan Badan Koordinasi Penyuluhan Daerah ;
 - b. fasilitasi perumusan rencana kegiatan dan penyusunan program penyuluhan ;
 - c. pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. fasilitasi pengembangan kelembagan penyuluh ;
 - e. fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM penyuluhan;
 - f. pengembangan sistem dan layanan informasi, pengembangan kerjasama dan partisipasi pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan;
 - g. pengelolaan urusan umum.

- (3) Susunan organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bagian Bina Kapasitas SDM;
 - d. Bagian Kerjasama dan Layanan Informasi.
- (4) Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (5) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (6) Bagian Bina Kapasitas SDM terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan Pelatihan;
 - b. Sub Bagian Pembinaan SDM. Penyuluhan.
- (7) Bagian Kerjasama dan Layanan Informasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Layanan Informasi.
- (8) Bagan struktur organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluhenam Pelaksana Harian BNP

Pasal 48

- (1) Pelaksana Harian BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Pelaksana Harian BNP menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang P4GN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. penetapan kebijakan koordinatif, program dan rencana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
 - c. penetapan kebijakan koordinatif, program dan rencana pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;

www.djpp.depkumham.go.id

- d. penetapan kebijakan koordinatif, program dan rencana penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan
- (3) Susunan organisasi Pelaksana Harian BNP terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pencegahan;
 - c. Bidang Pemberantasan;
 - d. Bidang Penanggulangan;
 - e. Satuan Tugas.
- (4) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pencegahan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
- (6) Bidang Pemberantasan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penegakan Hukum;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Barang Bukti.
- (7) Bidang Penanggulangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Terapi;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi.
- (8) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibentuk sesuai kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (9) Bagan struktur organisasi Pelaksana Harian BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK STAF AHLI

- (1) Untuk membantu tugas Gubernur, dibentuk Kelompok Staf Ahli.
- (2) Kelompok Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Staf Ahli diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada masing-masing bidang,

- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Staf Ahli diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB VI PEMBIAYAAAN

Pasal 51

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Perangkat Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Rumusan tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Perangkat Daerah akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Gubernur .
- (2) Pembentukan, rumusan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing perangkat daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Moch. Ansari Saleh dan Rumah Sakit Jiwa Tamban Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta dan peraturan-peraturan lain yang mengatur pembentukan perangkat daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H.M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menindaklanjutinya dengan melakukan penyesuaian sebagaimana diamanatkan kedua peraturan pemerintah tersebut, dengan melakukan perubahan terhadap organisasi perangkat daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 13) dan peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan pembentukan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi dalam peraturan daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masingmasing tingkatan pemerintahan.

Peraturan daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Penataan kembali struktur organisasi sebagaimana dimaksud di atas telah sejalan dengan apa yang diamanahkan dalam peraturan pedomannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di mana besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah,

cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56